

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah sebuah komponen terpenting dalam sebuah pemerintahan yaitu sebagai tempat berinteraksi masyarakat secara langsung. Desa sering kali luput dari perhatian banyak orang khususnya dalam bidang pemerintahan, padahal jika ditelaah lebih dalam desa sangat berperan penting dalam berjalannya roda kehidupan di masyarakat. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari pusat, daerah, dan desa, maka desa merupakan mata rantai yang terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan, padahal desalah yang menjadi pertautan terakhir pemerintahan dengan masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama (Marwin 2015:16). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD Desa No 6 Tahun 2014).

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintah daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur

(regulasi) dan mengurus (Berkaitan dengan kewenangan daerah otonomi untuk memanfaatkan sdm dan sda dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa) kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Disinilah kemampuan (kapabilitas) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan dalam menjalankan perannya. Urusan pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kapabilitas biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang (Anggota BPD) dalam menangani masukan dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan

keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Dalam konteks inilah, sehingga dianggap sangat penting untuk segera membekali para pimpinan dan anggota BPD dengan berbagai kemampuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebab keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada tingkat desa nantinya, akan turut ditentukan oleh peran aktif dan kompetensi para anggota BPD.

Dari keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan sarana bagi Kantor Kepala Desa di Desa Poco Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai dan masyarakat guna merencanakan pembangunan desanya. Di sini dibutuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan pembangunan di desanya sendiri. Berarti masyarakat dapat dikatakan harus berpartisipasi dan sebagai subjek dalam pembangunan di desanya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga mitra pemerintahan di tingkat desa yang bertugas melakukan legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Tugas legislasi yang dijalankan oleh BPD yaitu untuk membuat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Peraturan tersebut dirumuskan dan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat desa serta untuk kepentingan masyarakat setempat. Adapun peraturan desa yang disusun digunakan sebagai produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD dalam rangka menjalankan pemerintah desa. Tugas BPD dalam menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat desa, dengan cara mengadakan Musyawarah Desa (musdes) karena dalam musdes semua ide atau gagasan masyarakat dapat tersalurkan melalui wakilnya BPD, jika musdes tidak dilakukan secara otomatis forum untuk menyerap aspirasi masyarakat desa berkurang oleh karenanya BPD harus dapat melihat dan mencari apa saja yang menjadi keluhan dan menerima masukan dari masyarakat desa. setelah diketahui apa yang menjadi permasalahan yang berkembang di masyarakat, hendaknya BPD melakukan rapat koordinasi guna mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang sudah di tampung oleh BPD. Agar nantinya manfaat dan kinerja BPD dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Sedangkan tugas BPD mengenai pengawasan menjadikan suatu titik krusial dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang baik (*good government*) karena hal ini dapat mempersempit ruang kerja terjadinya penyimpangan yang dilakukan pemerintah desa yang dapat memiliki frekuensi yang cukup banyak. Salah satu tugas kontroling yang dilakukan oleh BPD mengenai dana desa, dana desa sendiri diambil dari APBN yang selanjutnya dialokasikan ke setiap desa, dan menjadi APBDes. Dana desa yang ada sekarang ini tidaklah sedikit maka dari itu adanya kontroling ini menjadikan dana desa tersebut diupayakan dapat teralokasi secara maksimal. BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui : a) perencanaan kegiatan pemerintah desa, b) pelaksanaan kegiatan, dan c) pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa. bentuk pengawasan BPD dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa berupa monitoring dan evaluasi. Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Ada beberapa tahapan perencanaan desa, tahapan awal yang dilakukan adalah musyawarah dusun. Musdus di Desa Poco dilakukan diadakan pada bulan ke-5 yakni bulan Mei. Musyawarah dusun dilakukan di setiap tingkatan dusun yang dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdapat dalam dusun tersebut. Musyawarah ini dilakukan oleh tim penyusun RKPDesa. Musyawarah ini

bertujuan untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa sehingga nantinya dapat ditentukan prioritas kebutuhan masyarakat masing-masing dusun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari diadakannya musdus oleh pemerintah Desa Poco adalah untuk melakukan sosialisasi terkait dengan data-data sumber keuangan desa serta menampung permasalahan-permasalahan setiap dusun. Tahapan yang ke-2 pada perencanaan adalah tahap musyawarah desa yang biasanya dilakukan sekitar bulan Juli. Yang memfasilitasi dari musyawarah ini adalah dari BPD, yang dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, dan tokoh masyarakat sama halnya dengan musdus. Hal yang dibahas dalam musyawarah ini adalah laporan dari kajian dari keadaan yang ada di setiap dusun masing-masing, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas kegiatan pada 4 bidang yakni penyelenggaraan pemerintah, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peneliti ingin melakukan studi atau penelitian tentang peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Poco, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai.

Desa Poco adalah salah satu desa di Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai yang masyarakat desanya mayoritas bekerja sebagai petani dan berkebun. Dalam perkembangannya, pembangunan yang ada di Desa Poco, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai berjalan lambat, hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah pembangunan. Rendahnya pembangunan dikarenakan kurang maksimalnya peran serta dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintah Desa di bidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak aspirasi masyarakat yang tidak mampu terserap yang berdampak pada tingkat yang berjalan lambat.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan desa antara pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya. Seperti kita ketahui bersama baik di media massa maupun media elektronik memberitakan bahwa perencanaan pembangunan desa sering tertunda.

Hal mendasar yang menjadi permasalahan di Desa poco, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai adalah rendahnya pengetahuan aparat Badan Permusyawaratan Desa Poco dalam menjalankan tugasnya, penerapan aturan yang kerap tumpang tindih dan tidak adanya kejelasan aturan yang berlaku sehingga masyarakat Poco kesulitan dalam mengetahui aturan yang berlaku di Desa Poco, penyalahgunaan jabatan yang lebih menguntungkan sanak saudara ketimbang masyarakat yang sebenarnya lebih membutuhkan bantuan atau dana sumbangan. Serta kurang aktifnya anggota dari BPD, sehingga berdampak pada masyarakat

karena tidak adanya kejelasan. Bagi masyarakat umum di desa Poco tidak banyak berbuat apa-apa, karena tidak memiliki kekuatan dalam melakukan tindakan serta masyarakat hanya bisa memantau saja apa yang terjadi dan dilakukan oleh aparat desa.

Pemerintah desa sebagai organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan di desa juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah desa akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Berdasarkan pra penelitian yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa peran BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dalam hal menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat disimpulkan belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut; Pertama, peran aktif dan tanggungjawab dalam menjalankan musyawarah desa belum berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kedua, tidak semua anggota berperan aktif dalam memberikan ide-ide inovasi dalam musyawarah desa. Ketiga, kurangnya pengawasan kinerja terhadap Kepala Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa.

Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah BPD benar-benar telah melaksanakan peranannya dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tema mengenai **“Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Poco, Kecamatan Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah belum berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa, tidak semua anggota berperan aktif dalam memberikan ide-ide inovasi dalam musyawarah desa, dan kurangnya pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa. Maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa di Desa Poco, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai?

1.3 Tujuan

Searah dengan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa di Desa Poco, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis sebagai bahan informasi (data awal) bagi peneliti-peneliti yang lain untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan.
2. Manfaat praktis sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa dan anggota BPD Desa Poco Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa.

